



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 017/Kpts/KPU-WO-025.433356/I/2014

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan penyusunan dan pembuatan bahan pewartaan Pemilihan Umum Tahun 2014, perlu dibentuk tim untuk melakukan proses dan tata cara penyusunan pembuatan bahan pewartaan Pemilu tahun 2014;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- c. bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut pada point a dan point b diatas, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan pembuatan Bahan Pewartaan Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2014, Tanggal, 5 Desember 2013.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan & Pembuatan Bahan Pewartaan Pemilu Tahun 2014, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pewartaan ini bertugas :

- a. Mempersiapkan Kegiatan yang akan dilakukan;
- b. Menyusun jadwal dan bahan pelaksanaan kegiatan pewartaan sesuai dengan tahapan Pemilu 2014;

- c. Hasil-hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wajo tahun 2014 dikumpulkan sebagai bahan untuk disusun dan diterbitkan menjadi buku hasil pemilu 2014, serta menerbitkan Buku profil Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2014.
- d. Setiap kegiatan ataupun kejadian yang terkait dengan Pemilu 2014 dan Penyelenggara Pemilu diliput, diberitakan dan didokumentasikan, sebagai kegiatan ulasan pers.
- e. Terpublikasikannya seluruh berita terkait dengan kegiatan maupun agenda tahapan Pemilu 2014 dan terdokumentasikannya seluruh kegiatan maupun agenda tahapan Pemilu 2014 dalam bentuk foto maupun video. Terliputnya seluruh kegiatan maupun agenda tahapan Pemilu 2014.
- f. Melakukan publikasi bahan pewartaan kepada media massa dan media elektronik;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan pewartaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan April dan Juli Tahun 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 03 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Tanggal : 03 Januari 2014  
Nomor : 017/KPTS/KPU-WO-025.433356/I/2014

---

## TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Drs. RAFIUDDIN RASYID	Pengarah	
2.	ANDI BUSTAMIN, SH.,MH	Penanggungjawab	
3.	Drs.USMAN	Ketua	
4.	FADLY. M. S.Sos	Sekretaris	
5.	ANDI ANTARISNA.TN, S.IP	Anggota	
6.	IRFAYANI, A.Md	Anggota	
7.	TRY ASWANTO.A	Anggota	
8.	FEBRIANA	Anggota	
9.	ROSDIANA,SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Ketua,*

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

